




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandarisasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian

Bobot

Domain 1 - Kebijakan SPBE

17%

Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE

7%

Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE

10%

Domain 2 - Tata Kelola SPBE

28%

Aspek 3 - Kelembagaan

8%

Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan

8%

Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi

12%

Domain 3 - Layanan SPBE

55%

Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

33%

Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik

22%


Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik
(Indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	1,98	2,97	2,73	2,06	2,27	1,77	2,17
Domain Kebijakan	1,75	2,68	2,36	1,76	2,05	1,53	1,90
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,20	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,10	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	1,74	2,71	2,67	2,08	2,08	1,50	1,90
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencanaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	2,17	3,20	2,87	2,14	2,44	1,98	2,39
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Tata kelola

- Kekuatan

Dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor 221 Tahun 2018 tentang Pembentukan Komite Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh, maka Banda Aceh telah memiliki stering komite dalam pembangunan SPBE.

- Kelemahan

Sebagian besar kebijakan internal yang diperlukan dalam tata kelola SPBE belum dimiliki, antara lain:

- Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi
- Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
- Kebijakan Pengoperasian Pusat Data
- Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi
- Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

B. Kebijakan Layanan

- Kekuatan

Pemkot Banda Aceh telah memiliki kebijakan internal yang mendukung Pelayanan SPBE, antara lain:

- Perwal no. 10/2017 tentang akselerasi perencanaan pembangunan melalui aplikasi perencanaan terpadu e-musrenbang dan i-ren
- Perwal No. 22 Tahun 2012 Tentang Penerapan Program E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,
- Perwal No. 38 Tahun 2012 Tentang Program E-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh
- Perwal No 1 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh No. 31 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik
- Peraturan Walikota Banda Aceh No.18 thn 2017 tentang SOP Pengelolaan & Pelayanan Informasi Publik Pemko Banda Aceh

- Kelemahan

Pemkot Banda Aceh belum memiliki kebijakan internal dalam Layanan Naskah Dinas secara elektronik, Layanan Manajemen Kepegawaian secara elektronik, Layanan WBS secara elektronik.

C. Kelembagaan

- Kekuatan
Sudah terdapat Tim Pengarah SPBE yang memiliki fungsi dan tugas serta beranggotakan beberapa perwakilan dari OPD terkait.
- Kelemahan
SOP kerja sudah ada, namun belum terintegrasi dan belum digunakan oleh seluruh OPD.

D. Strategi dan Perencanaan

- Kekuatan
Belum ditemukan adanya kekuatan dalam hal ini.
- Kelemahan
Belum memiliki rencana induk SPBE

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Kekuatan
Terdapat aplikasi umum berbagi pakai yang dapat dan telah digunakan oleh seluruh OPD, antara lain: LPSE, Kesehatan, Pendidikan, pelayanan pengaduan (Lapor!SP4N), Siak (Administrasi Kependudukan).
- Kelemahan
Layanan Pusat Data dan Integrasi Sistem Aplikasi belum berjalan dengan baik, belum digunakan oleh seluruh OPD.

F. Administrasi Pemerintahan

- Kekuatan
Seluruh aspek yang dinilai dalam Layanan Administrasi Pemerintah secara Elektronik telah diterapkan. Seluruhnya sudah menyediakan layanan hingga transaksi dimana pengguna dapat mengunggah dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematkan tanda tangan digital dan pengiriman dokumen ke tujuan penerima. Telah Menggunakan SPSE milik LPSE
- Kelemahan
Belum terdapat layanan administrasi hingga level kolaborasi/integrasi dengan layanan administrasi lainnya.

G. Pelayanan Publik

- Kekuatan
Dalam pengaduan pelayanan public terdapat Apalikasi Suwarga (Suara Warga), Layanan Aplikasi Pengaduan Masyarakat. Masyarakat melapor bisa langsung mendapatkan jawaban. LPM basisnya SMS, Suwarga basisnya gambar. Masyarakat bisa melihat status perkembangan proses laporan masyarakat. Basisnya Klue.
Pelayanan JDIH bisa sampai mengunduh, memasukan draf peraturan/kebijakan. Aplikasi paraf kordinasi untuk menyetujui peraturan sudah bisa, namun belum terpakai secara efektif karena SDM masih menyukai manual.
- Kelemahan
Belum ada layanan WBS berbasis elektronik.

Rekomendasi

No	Indikator	Rekomendasi
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE	Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE	Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan tersusunnya rencana induk yang mencakup secara lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan terkait penyalarasan dengan rencana induk SPBE.
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen keuangan secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen kinerja secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan manajemen kinerja secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen pengadaan secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengadaan secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.

14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan pengaduan publik secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Kebijakan Internal Layanan Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan publik secara elektronik dengan layanan SPBE lain yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi layanan publik secara elektronik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Kinerja Tim Pengarah SPBE dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebaiknya diukur, dinilai, dan dievaluasi secara kuantitatif dan berkala.
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Proses bisnis sebaiknya diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan secara lengkap mencakup visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
21	Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi	Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan di unit kerja/perangkat daerah dan sebaiknya seluruhnya dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pengelolaan TIK untuk keterpaduan.
22	Pengoperasian Pusat Data	Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center) sebaiknya diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
23	Integrasi Sistem Aplikasi	Integrasi sistem aplikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Penggunaan aplikasi umum sebaiknya diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
25	Layanan Naskah Dinas	Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
26	Layanan Manajemen Kepergawaian	Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

27	Layanan Manajemen Perencanaan	Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam dan antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
28	Layanan Manajemen Penganggaran	Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
29	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
30	Layanan Manajemen Kinerja	Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
31	Layanan Pengadaan	Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan optimalisasi dimana dapat melakukan penuhan permintaan perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan manajemen perubahan.
32	Layanan Pengaduan Publik	Layanan pengaduan publik ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
34	Layanan Whistle-Blowing System	Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.
35	LPM	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
36	Suwarga	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
37	Perizinan Online	Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan kolaborasi dimana layanan tersebut dikolaborasikan/diintegrasikan dengan layanan SPBE lain berdasarkan arsitektur SPBE dan integrasi proses bisnis di dalam maupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
2	Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	2
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	1
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	1
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	1
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	1
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	2
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	3
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	3
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	3
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1
21	Anggaran dan Belanja TIK	2
22	Pengoperasian Pusat Data	2
23	Integrasi Sistem Aplikasi	2
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
25	Layanan Naskah Dinas	3
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	3
27	Layanan Manajemen Perencanaan	3
28	Layanan Manajemen Penganggaran	3
29	Layanan Manajemen Keuangan	3
30	Layanan Manajemen Kinerja	3
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	3
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3
34	Layanan Whistle Blowing System	1
35-1	LPM	1
35-2	Suwarga	1
35-3	Perizinan Online	3